



Analisis Kepatuhan Pembayaran PPh Final Ditinjau dari Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada CV Semar Berkah Mandiri

Sopian^{1*}, Rafi Akbar Fauzan², Emy Setiwati Putri³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Teknologi, Universitas Pertiwi, Indonesia

*Email: sopian@pertiwi.ac.id¹, fauzanrafi801@gmail.com², emy.putri@pertiwi.ac.id³

*Penulis Korespondensi: sopian@pertiwi.ac.id

Abstrak. *His study examines the role of tax understanding and taxpayer awareness in the implementation of Final Income Tax (PPh Final) payments at CV Semar Berkah Mandiri. The study addresses payment delays, the practice of combining tax payments across periods, and outstanding tax liabilities identified during 2023–2025. A descriptive qualitative design was adopted, involving the director and administrative/financial staff selected purposively based on their involvement in the company's tax administration. Data were obtained through in-depth interviews, direct observation, and documentation, followed by inductive analysis using the Miles and Huberman model and data validation through triangulation. The results indicate that the company possesses a basic understanding of PPh Final obligations and calculation procedures. However, knowledge regarding payment and reporting deadlines, Coretax utilization, and administrative sanctions remains inadequate. Although taxpayer awareness has developed at the normative level, it has not been consistently implemented through systematic tax administration. Of the 30 tax periods examined, 60% of the nominal tax obligation had been settled, while 40% remained outstanding, accompanied by delayed and combined payments. The findings indicate that stronger tax compliance requires improvements in tax understanding and awareness supported by a more systematic and structured tax administration mechanism.*

Keywords: *Final Income Tax; Tax Compliance; Tax Understanding; Taxpayer Awareness; UMKM.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pembayaran PPh Final pada CV Semar Berkah Mandiri dengan menitikberatkan pada aspek pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kajian ini berangkat dari adanya permasalahan berupa keterlambatan penyetoran, pembayaran beberapa masa pajak secara bersamaan, serta tunggakan kewajiban perpajakan selama periode 2023–2025. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan direktur dan staf administrasi/keuangan sebagai informan yang ditentukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman secara induktif dan keabsahan informasi diperiksa melalui triangulasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan telah memiliki pengetahuan mengenai kewajiban dasar dan mekanisme penghitungan PPh Final, tetapi pemahaman terhadap aspek teknis, meliputi batas waktu pembayaran dan pelaporan, penggunaan Coretax, serta konsekuensi sanksi, masih terbatas. Kesadaran perpajakan telah terbentuk pada tataran normatif, namun belum diwujudkan secara konsisten dalam pengelolaan administrasi yang tertib. Dari 30 masa pajak, sebanyak 60% kewajiban secara nominal telah diselesaikan, sedangkan 40% masih menjadi tunggakan, dengan ditemukan pula keterlambatan dan penggabungan pembayaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan memerlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan yang disertai dengan sistem administrasi yang lebih terorganisasi.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Perpajakan; PPh Final; UMKM.

1. LATAR BELAKANG

Kepatuhan perpajakan memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan penerimaan negara karena pajak menjadi salah satu instrumen utama dalam pembiayaan kepentingan publik. Dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penerapan mekanisme PPh Final yang relatif sederhana pada dasarnya ditujukan untuk mengurangi kompleksitas pemenuhan kewajiban pajak bagi pelaku usaha. Meskipun demikian, kemudahan dalam aspek tarif maupun administrasi belum secara otomatis menghasilkan perilaku perpajakan yang tertib. Berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman mengenai ketentuan

perpajakan, kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi, dan pengelolaan administrasi, masih menjadi bagian penting yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan (Adawiyah et al., 2023; Caroline et al., 2023; Limbong et al., 2023). Permasalahan tersebut dapat diamati dalam pelaksanaan kewajiban PPh Final CV Semar Berkah Mandiri. Berdasarkan catatan pembayaran, terdapat 30 masa pajak yang harus dipenuhi perusahaan dalam periode Juli 2023 hingga Desember 2025. Dari keseluruhan kewajiban sebesar Rp4.500.000, pembayaran yang telah direalisasikan mencapai Rp2.700.000 atau 60%, sementara Rp1.800.000 atau 40% masih menjadi tunggakan pada saat data penelitian dikumpulkan. Pola pembayaran juga memperlihatkan persoalan dalam aspek ketepatan waktu dan keteraturan. Kewajiban yang timbul pada 2023 diselesaikan setelah mengalami keterlambatan, sejumlah kewajiban tahun 2024 dibayarkan dengan cara menggabungkan beberapa masa pajak, dan kewajiban sepanjang 2025 belum direalisasikan. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan perusahaan perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya berdasarkan terealisasinya pembayaran, tetapi juga melalui ketepatan waktu, konsistensi pembayaran, serta efektivitas pengelolaan administrasi pajak. Kajian mengenai pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak selama ini cukup banyak dikembangkan melalui penelitian kuantitatif yang menekankan pengujian keterkaitan antarvariabel.

Meskipun pendekatan tersebut mampu memberikan bukti mengenai pola hubungan secara statistik, penjelasan mengenai proses yang melatarbelakangi perilaku pembayaran masih perlu diperdalam. Aspek seperti keterbatasan pengetahuan perpajakan, pola pengelolaan administrasi, kemampuan menggunakan sistem digital, dan pertimbangan internal perusahaan dapat memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, termasuk ketika pembayaran dilakukan terlambat atau beberapa masa pajak diselesaikan secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memusatkan kajian pada CV Semar Berkah Mandiri sebagai badan usaha berbentuk CV. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami kepatuhan PPh Final sebagai praktik administratif sekaligus perilaku perusahaan (Damanik et al., 2023; Mardhatilla et al., 2023). Atas dasar fenomena tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab persoalan mengenai bagaimana tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada CV Semar Berkah Mandiri dalam menjalankan pembayaran PPh Final serta bagaimana kedua aspek tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kepatuhan perusahaan. Tujuan penelitian adalah memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan praktik pembayaran PPh Final pada perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengungkap kondisi dan proses yang melatarbelakangi keterlambatan pembayaran,

praktik penggabungan beberapa masa pajak, hingga munculnya tunggakan pada badan usaha UMKM. Temuan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini memahami kepatuhan perpajakan sebagai suatu perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi internal wajib pajak, khususnya tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban fiskal. Berdasarkan Slippery Slope Framework, perilaku patuh dapat terbentuk melalui dua mekanisme, yaitu kepatuhan yang muncul karena adanya tekanan atau pengawasan dan kepatuhan yang didorong oleh kemauan sukarela. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan kondisi CV Semar Berkah Mandiri, yaitu ketika perusahaan telah memahami keberadaan kewajiban pajak, tetapi penerapan pemahaman tersebut belum tercermin secara konsisten dalam ketepatan waktu pembayaran. Dengan demikian, perilaku kepatuhan perlu dipandang melampaui aspek ekonomi karena keputusan wajib pajak juga dipengaruhi oleh dimensi psikologis dan sosial (Alm & Kasper, 2023; Gerald & Sudjiman, 2023). Penjelasan yang lebih mendalam mengenai aspek internal tersebut dapat dilihat melalui Fiscal Psychology Theory. Teori ini memandang bahwa perilaku perpajakan terbentuk melalui interaksi pengetahuan, moral pajak, persepsi, dan sikap individu terhadap kewajiban fiskal. Pada CV Semar Berkah Mandiri, pengakuan bahwa pajak merupakan bentuk tanggung jawab kepada negara menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki penerimaan secara normatif terhadap kewajiban perpajakan.

Akan tetapi, masih ditemukannya keterlambatan pembayaran mengindikasikan adanya jarak antara penerimaan terhadap kewajiban dengan penerapannya dalam rutinitas administrasi perusahaan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa moralitas, kepercayaan, dan kesadaran perpajakan merupakan faktor internal yang penting dalam memahami perilaku kepatuhan (Gerald & Sudjiman, 2023; Sari et al., 2023). Sementara itu, Tax Knowledge Awareness Compliance (KAC) memberikan alur penjelasan yang menghubungkan pengetahuan dengan perilaku kepatuhan melalui kesadaran. Dalam kerangka ini, pengetahuan perpajakan berfungsi sebagai fondasi kognitif, kesadaran berperan dalam proses psikologis, sedangkan kepatuhan tercermin melalui tindakan nyata wajib pajak. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perusahaan telah memiliki pemahaman mengenai mekanisme penghitungan PPh Final, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam memahami batas waktu pembayaran, prosedur pelaporan, penggunaan Coretax, dan konsekuensi sanksi. Ketidakseimbangan pemahaman tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa pelaksanaan pembayaran belum berlangsung

secara teratur. Kondisi ini selaras dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, penguasaan teknologi, dan kesadaran menjadi unsur yang berperan dalam pembentukan kepatuhan pajak (ugraha et al., 2024; Setiawan & Yanti, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran kontekstual mengenai pelaksanaan pembayaran PPh Final pada CV Semar Berkah Mandiri. Kegiatan penelitian berlangsung selama Mei–Juni 2026. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung serta penguasaan informasi mengenai pengelolaan administrasi perpajakan perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, informan penelitian terdiri atas direktur dan staf administrasi/keuangan. Kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan praktik pembayaran PPh Final yang berlangsung selama periode 2023–2025. Untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi perusahaan secara faktual, peneliti menggunakan wawancara terarah dan mendalam, observasi terhadap proses administrasi perpajakan, serta dokumentasi yang mencakup catatan dan bukti pembayaran pajak. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara induktif menggunakan model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang disertai proses verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yakni mencocokkan informasi hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumen perusahaan. Rangkaian prosedur tersebut memungkinkan penelitian tidak berhenti pada identifikasi kondisi pembayaran PPh Final, tetapi juga menelusuri faktor yang berkaitan dengan munculnya keterlambatan dan praktik pembayaran beberapa masa pajak secara bersamaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Pemahaman Perpajakan dan Kendala Administratif CV Semar Berkah Mandiri.

Aspek Dikaji	yang	Temuan Penelitian	Kondisi	Implikasi
Pemahaman PPh Final	PPh	Direktur dan staf administrasi/keuangan memahami bahwa PPh Final dihitung dasar omzet dengan tarif 0,5%.	Pemahaman dasar sudah tersedia	Perusahaan telah memiliki dasar pengetahuan untuk melaksanakan kewajiban pajak.
Penggunaan Billing	e-	Perusahaan telah memanfaatkan e-Billing dalam proses pembayaran pajak.	Sudah diterapkan	Teknologi perpajakan telah digunakan, tetapi belum sepenuhnya diikuti penguasaan sistem digital lainnya.

Aspek Dikaji	yang	Temuan Penelitian	Kondisi	Implikasi
Pemahaman prosedural		Pemahaman mengenai tenggat pembayaran, pelaporan, pengoperasian Coretax, dan sanksi administratif masih terbatas.	Belum optimal	Berpotensi menimbulkan keterlambatan dan kesalahan administratif.
Pengelolaan administrasi pajak		Perpajakan masih menjadi bagian dari pekerjaan administrasi umum dan belum ditangani tenaga khusus.	Belum terstruktur	Pengelolaan kewajiban pajak kurang konsisten.
Pelatihan dan pendampingan		Keterbatasan pelatihan dan pendampingan menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan pajak.	Masih terbatas	Kompetensi perpajakan perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan.
Penerapan pengetahuan		Pengetahuan dasar telah dimiliki, tetapi belum sepenuhnya diterapkan dalam administrasi rutin.	Belum konsisten	Pengetahuan perpajakan perlu diterjemahkan menjadi prosedur administrasi yang sistematis.

Sumber: Data primer dan dokumentasi penelitian, diolah peneliti (2026).

Tabel 2. Kesadaran Wajib Pajak CV Semar Berkah Mandiri.

Indikator Kesadaran	Temuan Penelitian	Kondisi	Implikasi
Penerimaan kewajiban pajak	Perusahaan memandang pembayaran pajak sebagai tanggung jawab kepada negara.	Baik secara normatif	Menunjukkan adanya penerimaan moral terhadap kewajiban perpajakan.
Kepemilikan NPWP	Perusahaan telah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.	Terpenuhi	Menunjukkan pengakuan formal terhadap status sebagai wajib pajak.
Penyimpanan dokumen	Bukti pembayaran dan dokumen perpajakan disimpan oleh perusahaan.	Sudah dilakukan	Mendukung tertib administrasi dan dokumentasi perpajakan.
Konsistensi pembayaran	Pembayaran PPh Final belum dilakukan secara konsisten setiap bulan.	Belum optimal	Kesadaran belum sepenuhnya menghasilkan kepatuhan administratif.
Penjadwalan pembayaran	Belum tersedia mekanisme penjadwalan pembayaran pajak yang sistematis.	Belum tersedia secara optimal	Meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran.
Penanggung jawab pajak	Belum terdapat tenaga khusus yang bertanggung jawab terhadap administrasi perpajakan.	Belum ada	Tanggung jawab perpajakan berpotensi terabaikan di tengah pekerjaan operasional.
Kesadaran dan praktik	Kesadaran telah terbentuk secara normatif, tetapi belum konsisten dalam praktik administrasi.	Belum sejalan	Diperlukan sistem administrasi yang mampu mengubah kesadaran menjadi kebiasaan kepatuhan.

Sumber: Data primer dan dokumentasi penelitian, diolah peneliti (2026).

Tabel 3. Rekapitulasi Kepatuhan Pembayaran PPh Final Juli 2023–Desember 2025.

Tahun	Jumlah Masa Pajak	Total Kewajiban	Pembayaran	Persentase Pembayaran	Tunggakan	Keterangan
2023	6	Rp900.000	Rp900.000	100%	Rp0	Seluruh kewajiban dibayar, tetapi mengalami keterlambatan
2024	12	Rp1.800.000	Rp1.800.000	100%	Rp0	Seluruh kewajiban dibayar, tetapi beberapa masa pajak dibayar secara bersamaan
2025	12	Rp1.800.000	Rp0	0%	Rp1.800.000	Seluruh masa pajak belum dibayar saat pengumpulan data

	Jumlah Tahun Masa Pajak	Total Kewajiban	Pembayaran	Persentase Pembayaran	Tunggakan	Keterangan
Total	30	Rp4.500.000	Rp2.700.000	60%	Rp1.800.000	Terdapat akumulasi tunggakan

Sumber: Dokumentasi pembayaran PPh Final CV Semar Berkah Mandiri, diolah peneliti (2026).

Tabel 4. Pola Kepatuhan Pembayaran PPh Final.

Periode	Pola Pembayaran	Bentuk Ketidakpatuhan	Interpretasi
Juli–Desember 2023	Seluruh kewajiban dibayar setelah melewati batas waktu pembayaran	Keterlambatan	Perusahaan telah memenuhi kewajiban material, tetapi belum memenuhi aspek ketepatan waktu.
Januari–Desember 2024	Seluruh kewajiban dibayar, beberapa masa pajak dibayar secara bersamaan	Pembayaran tidak rutin sesuai masa pajak	Kewajiban pajak belum menjadi rutinitas administrasi bulanan.
Januari–Desember 2025	Tidak terdapat pembayaran atas 12 masa pajak pada saat penelitian	Tunggakan pembayaran	Terjadi akumulasi kewajiban akibat lemahnya pengelolaan administrasi pajak.
Keseluruhan periode	Rp2.700.000 telah dibayar dari Rp4.500.000 kewajiban	40% kewajiban masih tertunggak	Kepatuhan perusahaan belum optimal, khususnya dari aspek ketepatan waktu dan kesinambungan pembayaran.

Sumber: Dokumentasi penelitian, diolah peneliti (2026).

Tabel 5. Sintesis Pemahaman, Kesadaran, dan Kepatuhan Perpajakan.

Komponen	Kondisi yang Ditemukan	Permasalahan Utama	Kebutuhan Perbaikan
Pemahaman perpajakan	Memahami tarif PPh Final 0,5% dan penggunaan e-Billing	Penguasaan prosedur, tenggat, Coretax, dan sanksi masih terbatas	Pelatihan dan pendampingan perpajakan
Kesadaran wajib pajak	Mengakui pajak sebagai tanggung jawab perusahaan kepada negara	Kesadaran belum diwujudkan dalam administrasi yang konsisten	Pembentukan kebiasaan dan sistem pengingat pembayaran
Administrasi perpajakan	Dokumen pembayaran telah disimpan	Belum ada penanggung jawab dan kalender pajak yang sistematis	Pembagian tugas dan penyusunan kalender pajak
Pembayaran PPh Final	60% kewajiban telah dibayar	40% atau Rp1.800.000 masih menjadi tunggakan	Pembayaran rutin sesuai masa pajak
Pemanfaatan teknologi	e-Billing telah dimanfaatkan	Pengoperasian sistem perpajakan digital sepenuhnya dikuasai	Peningkatan keterampilan penggunaan sistem perpajakan
Kepatuhan keseluruhan	Terdapat kemauan untuk memenuhi kewajiban	Kepatuhan belum konsisten dalam aspek waktu dan kesinambungan	Integrasi pengetahuan, dan sistem administrasi

Sumber: Data primer, wawancara, dan dokumentasi penelitian, diolah peneliti (2026).

Tabel 6. Implikasi Teoretis dan Praktis Hasil Penelitian.

Perspektif	Temuan	Implikasi
Tax Knowledge Awareness Compliance (KAC)	Pengetahuan dasar telah dimiliki, tetapi penguasaan prosedural belum optimal	Pengetahuan perlu diperluas dari aspek tarif menuju prosedural, jadwal, sistem, dan sanksi.
Fiscal Theory	Terdapat penerimaan moral terhadap kewajiban pajak, tetapi belum menghasilkan perilaku konsisten	Kesadaran perlu didukung administratif agar dapat diwujudkan menjadi kepatuhan nyata.

Perspektif	Temuan	Implikasi
Slippery Framework	Slope Kemauan sukarela telah ada, tetapi belum didukung mekanisme internal yang kuat	Peningkatan kepatuhan perlu menggabungkan edukasi, pendampingan, kapasitas administrasi, dan pengawasan.
Implikasi perusahaan	bagi Administrasi perpajakan terstruktur belum	Perlu kalender pajak, penanggung jawab khusus, pengarsipan, dan peningkatan kompetensi.
Implikasi bagi otoritas pajak	Kendala perusahaan bersifat pengetahuan dan administratif	Edukasi dan pendampingan perlu lebih aplikatif, terutama terkait pembayaran, pelaporan, dan sistem digital.

Sumber: Hasil analisis penelitian, diolah peneliti (2026).

Pemahaman Perpajakan dan Kendala Administratif

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan dasar mengenai PPh Final telah dimiliki oleh CV Semar Berkah Mandiri. Direktur dan staf administrasi/keuangan telah memahami bahwa besarnya PPh Final ditentukan berdasarkan omzet dengan tarif 0,5% serta telah memanfaatkan e-Billing untuk mendukung proses pembayaran. Meskipun demikian, penguasaan terhadap ketentuan perpajakan belum berlangsung secara komprehensif. Beberapa aspek prosedural, seperti tenggat pembayaran dan pelaporan, pengoperasian Coretax, serta pemahaman mengenai sanksi administratif, masih belum dikuasai secara optimal. Kesenjangan tersebut tercermin dalam adanya pembayaran yang dilakukan setelah batas waktu dan kecenderungan menyelesaikan beberapa masa pajak secara bersamaan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan yang dihadapi perusahaan bukan berupa absennya pengetahuan perpajakan, melainkan belum optimalnya proses penerapan pengetahuan tersebut ke dalam kegiatan administrasi rutin. Pengelolaan perpajakan masih dilaksanakan sebagai bagian dari pekerjaan administrasi umum karena perusahaan belum mempunyai tenaga yang secara khusus menangani perpajakan.

Selain itu, keterbatasan pelatihan dan pendampingan serta kendala dalam memahami penggunaan Coretax menjadi faktor yang turut memengaruhi pengelolaan kewajiban pajak. Kondisi ini mendukung penelitian sebelumnya yang menempatkan pemahaman perpajakan, sistem administrasi, dan pemanfaatan teknologi sebagai komponen penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak (Hanifah et al., 2023; Mardhatilla et al., 2023; Nugraha et al., 2024). Apabila dikaitkan dengan kerangka Tax Knowledge Awareness Compliance (KAC), pengetahuan dapat dipahami sebagai tahap awal yang memberikan kemampuan bagi wajib pajak untuk mengenali dan melaksanakan kewajibannya. Namun, penguasaan yang hanya terbatas pada aspek dasar belum cukup untuk menjamin terbentuknya perilaku patuh. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kepatuhan CV Semar Berkah Mandiri perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman tarif PPh Final, tetapi juga pada penguasaan aspek prosedural,

termasuk penyusunan jadwal pembayaran, pelaporan, pengoperasian sistem perpajakan, dan pemahaman terhadap konsekuensi administratif.

Kesadaran Wajib Pajak: Terbentuk secara Normatif, Belum Konsisten secara Praktis

Pada aspek kesadaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Semar Berkah Mandiri pada dasarnya telah menerima kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada negara. Direktur dan staf administrasi/keuangan menyadari pentingnya pembayaran pajak, sedangkan kepemilikan NPWP, penyimpanan dokumen pembayaran, dan upaya memenuhi kewajiban berdasarkan kemampuan perusahaan menjadi indikator adanya penerimaan terhadap kewajiban tersebut. Akan tetapi, kesadaran yang telah terbentuk pada tingkat normatif belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku administratif yang teratur. Perusahaan belum mempunyai mekanisme penjadwalan pembayaran yang sistematis dan pembayaran PPh Final juga belum dilakukan secara konsisten setiap bulan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak selalu menghasilkan kepatuhan material apabila tidak disertai dukungan sistem administrasi yang memadai. Keterlambatan yang terjadi lebih berkaitan dengan persoalan internal, antara lain belum adanya penanggung jawab perpajakan secara khusus, pemahaman mengenai jadwal yang belum memadai, lemahnya pengelolaan administrasi, serta kesulitan dalam memanfaatkan sistem perpajakan.

Jika dilihat melalui Fiscal Psychology Theory, perusahaan telah menunjukkan adanya penerimaan moral terhadap kewajiban pajak, tetapi kapasitas administratif yang dimiliki belum mampu menerjemahkan penerimaan tersebut ke dalam perilaku yang konsisten. Hal tersebut sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa kesadaran, moralitas, dan pengetahuan merupakan bagian dari faktor yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan perpajakan (Damanik et al., 2023; Gerald & Sudjiman, 2023). Dengan demikian, persoalan kepatuhan pada UMKM tidak cukup diselesaikan dengan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak. Kemauan tersebut harus didukung kemampuan untuk menjadikannya sebagai kebiasaan administratif yang berkelanjutan. Pada CV Semar Berkah Mandiri, langkah seperti penyusunan kalender pajak, pembagian tugas yang jelas, pengelolaan dan pengarsipan bukti pembayaran, serta peningkatan keterampilan dalam menggunakan sistem perpajakan menjadi bagian penting dalam mengubah kesadaran menjadi praktik kepatuhan yang lebih konsisten.

Kepatuhan Pembayaran PPh Final dan Pola Ketidakepatuhan

Bukti dokumentasi menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan mekanisme dasar dalam menghitung dan membayar PPh Final, tetapi aspek ketepatan waktu belum terpenuhi secara optimal. Selama Juli 2023–Desember 2025 terdapat 30 masa pajak dengan total kewajiban sebesar Rp4.500.000. Dari jumlah tersebut, perusahaan telah membayar

Rp2.700.000 atau 60%, sedangkan Rp1.800.000 atau 40% masih menjadi tunggakan. Pola pembayaran menunjukkan adanya perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Pada 2023, enam masa pajak seluruhnya diselesaikan setelah mengalami keterlambatan. Pada 2024, kewajiban seluruh masa pajak telah dibayar, tetapi beberapa periode diselesaikan melalui pembayaran secara bersamaan. Sementara itu, seluruh 12 masa pajak tahun 2025 masih belum dibayar pada saat pengumpulan data. Pola tersebut memperlihatkan perkembangan dari keterlambatan pembayaran menuju terbentuknya akumulasi tunggakan. Temuan tersebut memperjelas bahwa besarnya nominal pajak yang telah dibayarkan belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kepatuhan. Kepatuhan juga mencakup ketepatan waktu, kesinambungan pembayaran, dan kemampuan perusahaan mengelola kewajiban pada setiap masa pajak. Pembayaran beberapa masa pajak secara bersamaan menunjukkan bahwa kewajiban pajak belum sepenuhnya menjadi bagian dari rutinitas administrasi bulanan perusahaan.

Temuan ini memiliki kesesuaian dengan kajian mengenai literasi pajak, sistem administrasi, e-Billing, dan pemahaman perpajakan yang menekankan pentingnya kapasitas administratif dalam menunjang kepatuhan (Mardhatilla et al., 2023; Saputri & Rahayu, 2021; Setiawan & Yanti, 2024). Dalam perspektif Slippery Slope Framework, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan yang bersumber dari kemauan sukarela belum cukup kuat untuk menghasilkan perilaku yang stabil. Secara normatif perusahaan telah mengakui kewajiban perpajakan, tetapi belum mempunyai mekanisme internal yang dapat memastikan pemenuhan kewajiban secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan tidak semestinya hanya mengandalkan penerapan sanksi, tetapi juga perlu disertai penguatan pemahaman, pendampingan, dan kapasitas administrasi. Temuan ini sekaligus menunjukkan nilai tambah pendekatan kualitatif karena keterlambatan pembayaran dapat dipahami sebagai hasil dari keterkaitan berbagai kondisi, yaitu keterbatasan pengetahuan, kesadaran yang belum terwujud secara optimal, administrasi yang belum terstruktur, serta tuntutan operasional perusahaan.

Sintesis Temuan dan Implikasi

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan adanya keterkaitan antara pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pembayaran PPh Final. Perusahaan telah mempunyai pengetahuan dasar mengenai kewajiban perpajakan, tetapi kelemahan pada penguasaan prosedural membatasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Demikian pula, kesadaran terhadap kewajiban pajak telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pola administrasi yang disiplin. Ketika pemahaman dan kesadaran tersebut tidak disertai sistem administrasi yang terencana,

pelaksanaan kepatuhan menjadi tidak konsisten. Dari sisi teoritis, hasil penelitian memperkuat pandangan bahwa kepatuhan perpajakan perlu dianalisis melalui keterpaduan antara aspek kognitif, psikologis, dan administratif, bukan hanya berdasarkan nominal pajak yang berhasil disetorkan. Secara praktis, CV Semar Berkah Mandiri perlu meningkatkan kompetensi perpajakan, menetapkan kalender pembayaran dan pelaporan, memperjelas pihak yang bertanggung jawab terhadap administrasi pajak, serta meningkatkan kemampuan dalam menggunakan sistem perpajakan. Bagi otoritas pajak, temuan ini menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan yang bersifat aplikatif bagi badan usaha kecil, khususnya mengenai prosedur pembayaran, pelaporan, dan pemanfaatan sistem digital.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa CV Semar Berkah Mandiri telah memahami aspek mendasar PPh Final, termasuk perhitungan kewajiban, tetapi penguasaan terhadap ketentuan teknis seperti batas waktu pembayaran dan pelaporan, penggunaan Coretax, serta konsekuensi sanksi masih belum optimal. Kesadaran perpajakan juga telah terbentuk dalam bentuk penerimaan normatif terhadap kewajiban perusahaan, tetapi belum sepenuhnya diwujudkan dalam administrasi yang teratur. Kondisi tersebut tercermin dari 30 masa pajak selama Juli 2023–Desember 2025, dengan 60% kewajiban nominal telah dibayarkan dan 40% masih tertunggak, disertai pola keterlambatan dan penggabungan pembayaran. Dengan demikian, pelaksanaan kepatuhan PPh Final berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak yang perlu diperkuat oleh kemampuan administratif yang memadai.

Secara teoritis, hasil penelitian memperkuat pendekatan perilaku yang memandang pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan sebagai aspek yang saling berhubungan. Dalam praktiknya, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi perpajakan, menetapkan kalender pembayaran dan pelaporan, memperbaiki sistem pengarsipan, serta memperkuat pengelolaan administrasi dan kemampuan menggunakan sistem perpajakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu objek dan melibatkan informan yang terbatas pada pihak yang terlibat langsung dalam administrasi perusahaan, sehingga hasilnya bersifat kontekstual. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan objek pada lebih banyak perusahaan atau UMKM serta menggunakan pendekatan atau metode penelitian lain untuk memperoleh gambaran kepatuhan perpajakan yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, bantuan, serta motivasi selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada Dr. Arif Nugroho, B.Eng., M.Sc., selaku Rektor Universitas Pertiwi; Dr. Sri Mulyani, S.E., M.M., selaku Wakil Rektor I Universitas Pertiwi; Fa'uzobihi, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Teknologi Universitas Pertiwi; serta Siti Nuridah, S.E., M.Ak., selaku Ketua Jurusan Bisnis Universitas Pertiwi yang telah memberikan dukungan dalam proses akademik penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Sopian, S.E., M.Ak., CPTT., selaku Dosen Pembimbing I, dan Emy Setyawati Melati Putri, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, koreksi, serta bimbingan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan konstruktif sehingga penelitian ini dapat disempurnakan. Penghargaan dan terima kasih yang mendalam penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayah M. Yatim dan Mama Heni Suhaeni, atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, dan motivasi yang tidak pernah berhenti diberikan. Segala pencapaian yang diperoleh penulis tidak terlepas dari doa dan dukungan kedua orang tua yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap proses perjuangan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara kandung tercinta, Nabilla Dwi Nazwa, atas perhatian, doa, dukungan moral, dan semangat yang diberikan selama proses penyelesaian penelitian ini. Kehadiran keluarga menjadi salah satu sumber motivasi yang membuat penulis terus berusaha menyelesaikan setiap tahapan dengan sebaik-baiknya. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Meskipun kebersamaan tersebut telah berakhir, berbagai pengalaman, dukungan, dan pelajaran yang pernah diberikan telah menjadi bagian dari proses pendewasaan penulis. Terima kasih atas setiap kebaikan yang pernah hadir, serta atas pelajaran mengenai kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk terus melangkah. Setiap perjalanan memiliki waktunya masing-masing, dan setiap orang memiliki perannya dalam membentuk proses kehidupan. Penulis memilih untuk mengenang segala hal baik sebagai bagian dari perjalanan, sekaligus menjadikannya pembelajaran untuk melangkah menuju masa depan dengan lebih dewasa. Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak

yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, doa, dukungan, dan motivasi selama proses penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik. Penulis berharap artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Adem, M., Desta, T., & Girma, B. (2024). Determinants of tax compliance behavior: A case study in Ethiopia. *SAGE Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1177/21582440241292869>
- Alm, J., & Kasper, M. (2023). Using behavioural economics to understand tax compliance. *Economic and Political Studies*, 11(3), 279–294. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2117676>
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Damanik, D. N., Kristanti, T. O., Riza, M. D., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Kepatuhan wajib pajak di era pandemi COVID-19: Pemahaman peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Logistik*, 165–176.
- Gerald, J. S., & Sudjiman, P. E. (2023). Pengaruh moralitas pajak, tingkat nasionalisme, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(5), 8806–8821. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5765>
- Hanifah, A. M., Septiani, A. K., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2694–2703. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1179>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <https://doi.org/10.32493/JABI.v4i2.y2021.p183-195>
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah: Sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2091–2102. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.720>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan (Edisi terbaru)*. Andi.

Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JUREKSI (Journal of Islamic Economics and Finance)*, 2(2), 80–93. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1113>

Nugroho, D. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>

Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>

Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep, sistem, dan implementasi*. Graha Ilmu.

Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>

Saputri, S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh penerapan e-filing, e-billing, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).

Sari, D. P., Herawati, N. T., & Pauzi, H. (2023). Dominasi theory of planned behavior dalam riset kepatuhan pajak di Indonesia. *Wahana Riset Akuntansi*, 11(2), 89–104. <https://doi.org/10.24036/wra.v11i1.122635>

Septianingrum, F. A., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.6974>

Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi pengetahuan, kesadaran, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *eCo-Buss*, 7(2), 1088–1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>